



**P U T U S A N**

Nomor 1691/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Edward Maruli Tua Hutapea Alias Kocu  |
| 2. Tempat lahir       | : Medan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun /27 Mei 1985   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl.Pembangunan Gg.Sejahtera No.108<br>Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia |
| 7. Agama              | : Katolik   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |
| 9. Pendidikan         | : SMA   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2018

Terdakwa Edward Maruli Tua Hutapea Alias Kocu ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1691/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1691/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1691/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edward Maruli Tua Hutapea alias Kocu bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edward Maruli Tua Hutapea alias Kocu oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;  
- 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan Kristal putih dengan berat 0.01 gram, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Penuntut Umum tetap pada pokok tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :  
PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDWARD MARULI TUA HUTAPEA ALS KOCU, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl.Karya Dame Gg.Pribadi Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira Pukul 03.00 wib, Saksi R.SITANGGANG bersama dengan Saksi F. PURBA dan Saksi FT, PANGARIBUAN (masing-masing petugas Polsek Medan Barat) mendapat Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl. Karya dame Gg. Pribadi Kel. Karang Berombak Kec.Medan Barat, sering terjadi



transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya Saksi-Saksi di alamat tersebut Saksi-Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk, yang mana salah seorang laki-laki tersebut ciri-cirinya sesuai dengan Petunjuk Informan, lalu Saksi-Saksi mendekati Terdakwa langsung melarikan diri, dan berhasil di tangkap oleh Saksi-Saksi dan ditemukan 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dari samping Terdakwa kemudian Saksi menayakan Terdakwa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari BOLOT (DPO) dengan maksud untuk dipergunakan bersama IJAL (DPO), yang dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya. Adapun Terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2374/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik tersangka atas nama EDWARD MARULI HUTAPEA ALS KOCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2375/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama EDWARD MARULI HUTAPEA ALS KOCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

“Bahwa Terdakwa EDWARD MARULI TUA HUTAPEA ALS KOCU, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl.Karya Dame Gg.Pribadi Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu” yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira Pukul 03.00 wib, Saksi R.SITANGGANG bersama dengan Saksi F. PURBA dan Saksi FT, PANGARIBUAN (masing-masing petugas Polsek Medan Barat) mendapat Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl. Karya dame Gg. Pribadi Kel. Karang Berombak Kec.Medan Barat, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya Saksi-Saksi di alamat tersebut Saksi-Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk, yang mana salah seorang laki-laki tersebut ciri-cirinya sesuai dengan Petunjuk Informan, lalu Saksi-Saksi mendekati Terdakwa langsung melarikan diri, dan berhasil di tangkap oleh Saksi-Saksi dan ditemukan 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dari samping Terdakwa kemudian Saksi menayakan Terdakwa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari BOLOT (DPO) dengan maksud untuk dipergunakan bersama IJAL (DPO), yang dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya.Adapun Terdakwa mengetahui bahwa *memiliki narkotika golongan I* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2374/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1691/Pid.Sus/2018/PN Mdn



kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik tersangka atas nama EDWARD MARULI HUTAPEA ALS KOCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2375/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama EDWARD MARULI HUTAPEA ALS KOCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA

Bahwa Terdakwa EDWARD MARULI TUA HUTAPEA ALS KOCU, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat Jl.Karya Dame Gg.Pribadi Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira Pukul 03.00 wib, Saksi R.SITANGGANG bersama dengan Saksi F. PURBA dan Saksi FT, PANGARIBUAN (masing-masing petugas Polsek Medan Barat) mendapat Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl. Karya dame Gg. Pribadi Kel. Karang Berombak Kec.Medan Barat, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya Saksi-Saksi di alamat tersebut Saksi-Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk, yang mana salah seorang laki-laki tersebut ciri-cirinya sesuai dengan Petunjuk Informan, lalu Saksi-Saksi mendekati Terdakwa langsung melarikan diri, dan





berhasil di tangkap oleh Saksi-Saksi dan ditemukan 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dari samping Terdakwa kemudian Saksi menayakan Terdakwa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari BOLOT (DPO) dengan maksud untuk dipergunakan bersama IJAL (DPO), yang dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya. Adapun Terdakwa mengetahui bahwa *menggunakan narkoba golongan I* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2374/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik tersangka atas nama EDWARD MARULI HUTAPEA ALS KOCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2375/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama EDWARD MARULI HUTAPEA ALS KOCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rikson Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dalam perkara ini;



- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Polri pada Polsek Medan Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03:00 WIB, bertempat Jalan Karya Dame Gg.Pribadi Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03:00 WIB, Saksi bersama teman Saksi F.Purba dan Frenky Tua Pangaribuan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Karya Dame Gg.Pribadi Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi dan teman Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya Saksi dan teman Saksi di alamat tersebut Saksi dan teman Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk, yang mana salah seorang laki-laki tersebut ciri-cirinya sesuai dengan petunjuk informan, lalu Saksi dan teman Saksi mendekati Terdakwa langsung melarikan diri, dan berhasil ditangkap oleh Saksi dan teman Saksi
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastic warna bening yang berisikan shabu-shabu dari samping Terdakwa
- Bahwa Saksi dan teman Saksi menanyakan Terdakwa atas kepemilikan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Bolot (DPO)
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan bersama Ijal (DPO)
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Franky Tua Pangaribuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Polri pada Polsek Medan Barat;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03:00 WIB, bertempat Jalan Karya Dame Gg.Pribadi Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03:00 WIB, Saksi bersama teman Saksi F.Purba dan Rikson Sitanggang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Karya Dame Gg.Pribadi Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi dan teman Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya Saksi dan teman Saksi di alamat tersebut Saksi dan teman Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk, yang mana salah seorang laki-laki tersebut ciri-cirinya sesuai dengan petunjuk informan, lalu Saksi dan teman Saksi mendekati Terdakwa langsung melarikan diri, dan berhasil ditangkap oleh Saksi dan teman Saksi
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastic warna bening yang berisikan shabu-shabu dari samping Terdakwa
- Bahwa Saksi dan teman Saksi menanyakan Terdakwa atas kepemilikan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Bolot (DPO)
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan bersama Ijal (DPO)
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dalam perkara ini
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03:00 WIB, bertempat Jalan Karya Dame Gg.Pribadi Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi dari Polresta Medan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1691/Pid.Sus/2018/PN Mdn





- Bahwa karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dari samping Terdakwa
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Bolot (DPO)
- Bahwa maksud Terdakwa untuk dipergunakan bersama Ijal (DPO)
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic berwarna bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,10 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekira Pukul 03.00 wib, Saksi R.SITANGGANG bersama dengan Saksi F. PURBA dan Saksi FT, PANGARIBUAN (masing-masing petugas Polsek Medan Barat) mendapat Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl. Karya dame Gg. Pribadi Kel. Karang Berombak Kec.Medan Barat, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu,
- Bahwa Saksi-Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya Saksi-Saksi di alamat tersebut Saksi-Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk, yang mana salah seorang laki-laki tersebut ciri-cirinya sesuai dengan Petunjuk Informan, lalu Saksi-Saksi mendekati Terdakwa langsung melarikan diri, dan berhasil di tangkap oleh Saksi-Saksi dan ditemukan 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dari samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari BOLOT (DPO) dengan maksud untuk dipergunakan bersama IJAL (DPO), yang dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya.Adapun Terdakwa mengetahui bahwa *memiliki narkotika golongan I* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2374/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI



ERMA dan DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik tersangka atas nama EDWARD MARULI HUTAPEA ALS KOCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2375/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama EDWARD MARULI HUTAPEA ALS KOCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan,

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Barang siapa " adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader



atau barang siapa sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barangsiapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Edward Maruli Tua Hutapea alias Kocu dan para saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Barang siapa" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur "Barang siapa" *ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2.Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya Saksi-Saksi di alamat tersebut Saksi-Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk, yang mana salah seorang laki-laki tersebut ciri-cirinya sesuai dengan Petunjuk Informan, lalu Saksi-Saksi mendekati Terdakwa langsung melarikan diri, dan berhasil di tangkap oleh Saksi-Saksi dan ditemukan 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dari samping Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari BOLOT (DPO) dengan maksud untuk dipergunakan bersama IJAL (DPO), yang dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan di dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam memberantas Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edward Maruli Tua Hutapea Alias Kocu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,10 gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Riana Br Pohan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Dewi Tarihoran, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Mian Munthe, S.H., M.H.

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)